



SALINAN

BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA TAHUN 2026-2030
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial berpotensi menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, serta dampak psikologis yang memerlukan penanganan secara cepat, tepat, terkoordinasi, dan terpadu;
 - b. bahwa untuk menjamin terselenggaranya penanganan keadaan darurat bencana yang efektif, efisien, dan akuntabel, diperlukan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman bagi perangkat daerah, instansi terkait, dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan penanggulangan kedaruratan bencana;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Bencana, Rencana penanggulangan kedaruratan bencana disusun secara terkoordinasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai kewenangannya dan Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Tahun 2026-2030;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1088);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2026-2030.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
5. Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana adalah kerangka kerja yang menjadi acuan bagi pelaksanaan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat.
6. Mitigasi adalah serangkaian kegiatan dalam upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
7. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
8. Kajian Risiko Bencana adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap Risiko Bencana di Daerah dengan menganalisis tingkat ancaman, tingkat kerugian dan kapasitas Daerah.

9. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsian, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.
10. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
11. Rencana Kontinjensi adalah suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan kontinjensi atau yang belum tentu tersebut. Suatu rencana kontinjensi mungkin tidak selalu pernah diaktifkan, jika keadaan yang diperkirakan tidak terjadi.

Pasal 2

Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana disusun dengan maksud sebagai berikut:

- a. acuan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat;
- b. dasar penyusunan Rencana Kontingensi bencana untuk masing-masing bencana prioritas; dan
- c. dasar penyusunan seluruh prosedur operasi tanggap darurat bagi institusi yang terlibat dalam operasi tanggap darurat bencana.

Pasal 3

Tujuan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana adalah untuk:

- a. menyiapkan mekanisme tanggap darurat bagi pemerintah daerah dan pihak terkait dalam menghadapi situasi kedaruratan bencana;
- b. menyiapkan pelaksanaan fungsi koordinasi dan komando dalam penanganan darurat bencana;
- c. menyiapkan mekanisme pembagian peran, tanggung jawab, dan pengerahan sumber daya semua pihak terkait dalam penanganan kedaruratan bencana;
- d. memberikan pedoman yang komprehensif terhadap pengembangan kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam perencanaan penanganan kedaruratan bencana; dan
- e. sebagai pedoman untuk menyusun rencana kontingensi.

Pasal 4

- (1) Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Tahun 2026-2030 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Profil Wilayah;
 - c. BAB III : Kebijakan dan Strategi;
 - d. BAB IV : Penanganan Kedaruratan Bencana;
 - e. BAB V : Pengerahan Sumber Daya;
 - f. BAB VI : Pengendalian;
 - g. BAB VII : Pemutakhiran;
 - h. BAB VII : Penutup; dan
 - i. Lampiran.
- (2) Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Tahun 2026-2030 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat ditinjau ulang untuk menyesuaikan dengan perkembangan situasi, baik karena perubahan situasi risiko bencana dan/atau karena alasan konfigurasi organisasi pemerintahan yang berubah cukup signifikan.

Pasal 6

- (1) Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Tahun 2026–2030 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah, instansi vertikal, lembaga usaha, dan masyarakat dalam penyelenggaraan penanganan keadaan darurat bencana di Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan fungsi koordinasi, komando, dan pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Daerah dan instansi terkait wajib mendukung pelaksanaan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 7

Pendanaan Penanggulangan Kedaruratan Bencana Tahun 2026–2030 bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 12 Februari 2026
BUPATI JOMBANG,

ttd

WARSUBI

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 12 Februari 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,

ttd

AGUS PURNOMO
BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2026 NOMOR 12

